

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2005

Seri D

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 03  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dirasakan masih belum jelas dan perlu penambahan pengaturan, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA TANGERANG.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan diantara angka 6 dan angka tujuh disisipkan 3 ( tiga) angka yaitu 6A, 6B dan 6 C, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

4. Walikota adalah Walikota Tangerang;
5. Keputusan adalah Keputusan Walikota Tangerang;
6. Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa, baik berupa pasar tradisional, pasar induk maupun pasar modern.
  - 6 A. Pasar Tradisional adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah/Daerah untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dan dalam penentuan harga terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli.
  - 6 B. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan pada pasar-pasar lain.
  - 6 C. Pasar Modern adalah tempat berjualan umum yang penggunaannya sebagai Shopping Center, Super Market, Pasar Swalayan, Toko Serba Ada, Pusat Jajan Serba Ada dan sejenisnya yang disediakan Pemerintah Daerah/Swasta untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
7. Perpasaran adalah seluruh aktifitas dan fasilitas yang berkenaan dengan transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
12. Direktur adalah Direktur pada direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
13. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengawas Daerah Pasar Kota Tangerang.
15. Anggota adalah Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
16. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
17. Tahun Buku adalah Tahun Buku Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
18. Rencana Kerja Lima tahunan adalah Rencana Kerja Lima Tahunan Daerah Pasar Kota Tangerang.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah Rencana Kerja dan anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
  20. Laporan Kegiatan Usaha Triwulanan adalah laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang selama satu triwulan.
  21. Laporan Keuangan Triwulan adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Pasar kota Tangerang yang bersifat sementara dalam satu triwulan.
  22. laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang selama satu tahun.
  23. Laporan Keuangan Tahunan adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dalam satu tahun.
  24. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
  25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah;
  - b. perencanaan dalam rangka pengembangan dan atau pembangunan pasar tradisional, pasar induk maupun pasar modern;
  - c. pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar;
  - d. pengelolaan terhadap biaya jasa pengelolaan yang berkenaan dengan pasar;
  - e. pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar;
  - f. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang di Pasar .“
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 9**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- (2) Penyetoran modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan secara bertahap.

- (3) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah sebagai penyertaan modal daerah adalah sebesar Rp. 1.538.448.400,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. uang tunai sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
  - b. tanah berikut bangunan di Jalan Nyimas Melati No.14 Tangerang dengan sertifikat Hak Pakai No 54 an. Pemerintah Kota Tangerang, senilai Rp. 1.123.448.400,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Nilai Tanah sebesar Rp. 911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai Bangunan sebesar Rp.212.198.400 (Dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Modal dasar Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 9 A dan Pasal 9 B, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 9 A**

Dengan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Perusahaan Daerah sebagai penambahan penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan Pasar senilai Rp. 27.484.641.770 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a. Pasar Malabar sebesar Rp. 2.082.805.480 (dua milyar delapan puluh dua juta delapan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- b. Pasar Anyar sebesar Rp. 25.401.836.290 (dua puluh lima milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). “

#### **“Pasal 9 B**

- (1) Penyerahan modal sebagai penyertaan modal daerah dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 9A Peraturan Daerah ini dibuat dalam Berita acara Serah Terima;
  - (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Daerah wajib menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti kepemilikan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah di Perusahaan Daerah.”
5. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

6. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XI A yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 37 A, yang berbunyi :

**“ BAB XI A**

**SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)**

**Pasal 37 A**

- (1) Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan perangkat organisasi intern Perusahaan Daerah yang mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan administrasi umum, asset, SDM, operasional usaha dan keuangan secara periodik maupun insidental, diminta maupun tidak diminta pada unit kerja dilingkungan Perusahaan Daerah;
  - b. memastikan bahwa seluruh ketentuan Perusahaan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik oleh unit kerja;
  - c. memberikan usulan perbaikan kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan operasional yang ada;
  - d. melaksanakan investigasi atas pelanggaran disiplin dan penyimpangan yang dilakukan karyawan;
  - e. membantu Direksi untuk menyelesaikan urusan-urusan dipengadilan.
- (2) Satuan Pengawas Intern (SPI) dipimpin oleh Kepala SPI yang membawahi para Pengawas sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah pada waktu bersangkutan.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
7. Judul BAB XIII diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal yang disisipkan diantara Pasal 40 dan 41 yaitu Pasal 40 A terdiri dari 2 (dua) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB XIII**

**RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA  
KERJA SERTA ANGGARAN TAHUNAN**

**Pasal 40 A**

- (1) Direksi wajib membuat Rencana Jangka Panjang pada periode kepengurusan Direksi bersangkutan;
- (2) Penyusunan Rencana Jangka Panjang harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas.”
8. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

**“ Pasal 41**

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus sudah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan;
- (2) Jika Badan Pengawas hingga tanggal 31 Desember Tahun Buku yang sedang berjalan belum memberikan pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut dianggap telah disahkan oleh Badan Pengawas;
- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Badan Pengawas, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dapat diadakan penyesuaian/revisi pada semester ke-2 dengan memperhatikan kondisi obyektif yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan.”

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g  
pada tanggal 18 Nopember 2005

**WALIKOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di T a n g e r a n g  
Pada Tanggal 18 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D**